



**EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK BERDASARKAN
SELF ASSESMENT SYSTEM PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PALOPO**

Oleh :

IKA PEBRIANI

Email : ikapebriani@yahoo.com

Pembimbing I :

Muhlis Ruslan, SE., M.Si

Email : muhlisruslan@universitasbosowa.ac.id

Pembimbing II :

Thanwain, S.E., M.Si

Email : talathanwain@gmail.com

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen
Universitas Bosowa**

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze profitability ratios and profitability ratios to financial performance. The data analysis method used is quantitative analysis in terms of financial ratios.

The results showed that the liquidity ratio in the quick ratio analysis, the condition of the company was not good as a result of fluctuations where the ratio figures in 2017 and 2019 decreased. In the cash ratio, the condition of the company during the three periods of the company's cash has fluctuated and this means that the company's condition is not good. Profitability ratios in the analysis of profit margins for gross and net profit margins show that the company is not doing well because the sales earned during that period are not able to cover the losses suffered by the company. The profitability ratio shows that the profit generated by the company for 3 periods from 2017 to 2019 is not optimal even though in 2019 the profitability value has increased again to 2.27.

Keywords: Liquidity Ratio, Profitability Ratio, Profitability Ratio and Financial Performance

PENDAHULUAN

Undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum yang mengikat warga negara merupakan elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, saat ini pajak merupakan kontribusi terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan Bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan Pembangunan Nasional di Indonesia diperlukan biaya operasional yang tidak sedikit jumlahnya, sementara banyaknya biaya yang dibutuhkan di dalam proses pembangunan tergantung kepada sumber-sumber pendapatan yang dikelola oleh suatu negara.

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang guna meningkatkan pendapatan negara. Di dalam *Self Assesment* terkandung unsur pendidikan atau kepercayaan kepada wajib pajak, akan tetapi kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada wajib pajak tersebut tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, sehingga banyak wajib pajak yang secara sengaja atau tidak sengaja menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan fiskus, yaitu dengan tindakan melakukan perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus (pemerintah) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Self Assesment System* menurut Nurmantu (2003:148) terdiri dari dua bahasa yakni *self* yang artinya sendiri dan *asses* yang artinya menilai, menghitung, menafsir, jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. *Self Assesment System* telah dijalankan di Indonesia sejak tahun 1984 hingga saat ini menggantikan *System Official Assesment*.
2. Soemitro (2001 : 10) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang)

dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegan prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

3. Menurut soemarsono (2004:34), laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak dari luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, di mana dengan hasil analisa tersebut pihak-pihak yang berkepentingan mengambil suatu keputusan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif dan Data Kuantitatif kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo, melalui wawancara secara langsung kepada pihak aparat kemudian Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai data dari catatan-catatan dokumentasi, laporan, artikel-artikel, dan internet Menggunakan perhitungan yaitu dengan analisis regresi sederhana dan analisis koefisien determinasi.

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah untuk menunjukkan dan mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu jatuh tempo, maka perusahaan harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar.

a. *Current Ratio* (Rasio Lancar)

Rasio lancar adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

Rasio Lancar

b. *Quick*

Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 4.5.1.1.1.1 Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Ciri dan corak terdiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

47

2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat, wajib pajak sendiri, pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan. Sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

4.6 Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Negara

Salah satu faktor penilaian dari kemajuan atau kemunduran peradaban dan kehidupan suatu bangsa adalah terletak pada tinggi rendahnya tingkat perekonomian yang ada di negara itu sendiri. Bertitik tolak dari hal tersebut maka selama ini pemerintah selalu menitikberatkan pada pembangunan nasional. Untuk pencapaian tujuan pembangunan disegala bidang itu, termasuk pembangunan perekonomian, tidaklah mungkin dapat diselesaikan dengan sekaligus melainkan harus tumbuh secara bertahap sebagaimana telah dilaksanakan kini.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, pemerintah sangat membutuhkan dukungan dana terutama yang bersumber dari penerimaan dalam negeri. Dan sumber penerimaan dalam negeri yang diandalkan dari waktu ke 48

waktu adalah pajak. Berikut Tabel Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Palopo.

Tabel 4.1 RENCANA DAN REALISASI PENERIMAAN BERSIH PERJENIS PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PALOPO 2007

(Ribuan Rupiah) No.	JENIS PAJAK	TAHUN 2007	Efisiensi Rencana Terhadap Target Pajak (%)	Efisiensi Realisasi Terhadap Target Pajak (%)	
RENCANA		REALISASI			
A	Pajak Penghasilan	100.941.000	95.596.558	51,2	48,6
	PPh Pasal 21	43.668.000		39.936.144	
	PPh Pasal 22 Dalam Negeri	6.957.000		6.163.001	
	PPh Pasal 22 Impor	843.000		1.180.228	
	PPh Pasal 23	28.561.000		27.458.016	
	PPh Pasal 25	15.469.000		13.527.546	
	PPh Pasal 26	5.443.000		7.332.653	
B	PPN dan PPn BM	92.354.000	96.972.360	47,0	49,3
	PPN Dalam Negeri	82.000.000		88.044.113	
	PPN Impor	9.659.000		8.469.429	
	PPn BM Dalam Negeri	593.000		378.818	
	PPn BM Impor	102.000		80.000	
C	Pajak Lainnya	3.495.000	4.176.000	1,8	2,1
	Bea Materai	3.495.000		3.313.180	
	PL/PTL Lainnya			862.968	
Jumlah A + B + C		196.790.000		196.745.096	



Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo dapat disimpulkan bahwa :

Melihat perkembangan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Palopo dapat dilihat bahwa *Self Assesment System* telah dilaksanakan secara efektif hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hanya untuk tahun 2007 sedikit mengalami penurunan yaitu rencana penerimaan sebesar Rp.196.790.000, sementara realiasi penerimaan pajak sebesar Rp.196.745.096, atau turun 2,28%. Untuk tahun tahun 2008 terjadi peningkatan, yakni Target sebesar Rp.243.944.000, sementara realisasi sebesar Rp.248.565.229, atau naik 1,89%. Untuk tahun 2009 juga mengalami peningkatan dari target sebesar Rp.257.926.000, Realisasi sebesar Rp.258.377.070, atau naik sebesar 0,17%, Untuk tahun 2010 penerimaan pajak naik dari total target sebesar Rp.273.565.000,- sementara realisasi penerimaan sebesar Rp.276.161.172,- atau naik sebesar 0,94% 52

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, Dadi. 2003. *Himpunan Lengkap Peraturan Perpajakan*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Ahmad, Tjahjono. 1997. *Perpajakan*. AMPYKPN, Yogyakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Cetakan Pertama*. Edisi Empat, Penerbit PT. Rafika Aditama Bandung.
- Fitriandi, Primandita. 2008. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Marsuni, Lauddin. 2006. *Perpajakan*. UII Pres, Jakarta.
- Masri, Singarumbun. 1999. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Munawir, 1992. *Perpajakan*. Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2003. *Pajak Penghasilan*. Liberty, Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Sibaloho, Cyrus. 2002. *Model Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Early. 2001. *Perencanaan Pajak*. Salemba IV, Yogyakarta.
- Sullarso, Sri. 2003. *Metode Penelitian Akuntansi*. BPFE, Yogyakarta.
- Soemitro Rochmat, dkk. 2001. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Penerbit Pt. Rafika Aditama, Bandung.
- www.google.com
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Salemba IV, Jakar